



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N
NOMOR : PUT / 21- K / PM.II- 10/ AD / V / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RONI ZUSUP
Pangkat / NRP : Praka / 31010583800681
Jabatan : Tamudi Mer-3
Kesatuan : Yon Arhanudse- 15
Tempat / tanggal lahir : Kulonprogo, 19 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse- 15 Jl. Ksatrian, Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/63/III/2010 tanggal 25 Maret 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/IV/2010 tanggal 13 April 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/28/PM.II- 10/AD/ IV /2010, tanggal 15 April 2008.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap /28/PM.II- 10/AD/ IV / 2010, tanggal 16 April 2008.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak/21/IV/2010 tanggal 13 April 2010
didepan persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi
dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih
lama dari 30 (tiga puluh) hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam dengan
pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2)
KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana pokok : Penjara
selama 9 (sembilan)
bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
militer

c. Menetapkan alat bukti berupa :

Surat- surat :

- 11 (sebelas) lembar daftar
absensi An Terdakwa Praka Roni Zusup NRP
31010583800681 bulan September 2009 sd
bulan Oktober 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.

b. Membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan
Oditur, diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa
sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat-
tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu
pada tanggal dua puluh delapan bulan September
tahun dua ribu sembilan sampai dengan sekarang,
setidak- tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di
Semarang atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat
lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

a. Bahwa menurut data personil yang ada Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yon Arhanudse- 15 sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31010583800681.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 28 September 2009 telah meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang.

c. Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 (Serka Winarno) dan Saksi- 2 (Serda Sugito) yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang.

d. Bahwa kesatuan Terdakwa dalam hal ini Yon Arhanudse- 15 telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Semarang dan tempat-tempat yang kemungkinan di datangi oleh Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan atau kembali ke kesatuan.

e. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Nopember 2009 sekira pukul 11.00 Wib kesatuan Terdakwa mealui Serka Winarno melaporkan Terdakwa kepada penyidik Denpom IV/5 Semarang.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 28 September 2009 sampai dengan sekarang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara Keterangan Terdakwa tidak diketemukan oleh Penyidik Denpom IV / 5 Semarang tanggal 8 Desember 2009

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 28 September 2009 sampai dengan adanya Laporan Polisi tertanggal 9 Nopember 2009 dan sampai saat persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa Praka Roni Zusup Nrp. 31010583800681 dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI- 1:

Nama lengkap : **Winarno**
Pangkat / Nrp : Serka / 21990085620679
Jabatan : Baton 1 Rai Rangkok
Kesatuan : Yon Arhanudse- 15
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 5 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama yon Arhanudse- 15 Jl. Kesatrian RT-2 RW-10 Kel. Candisari, Kec. Candisari, Semarang.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dalam hubungan Atasa Bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 28 September 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang.

3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa disekitar wilayah Semarang tetapi sampai sekarang tidak ditemukan.



4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena banyak hutang antara lain yaitu kepada BRI sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), Ibu Yuni sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operas militer serta Negara Kesatuan R.I. dalam keadaan aman serta Terdakwa masih berstatus militer aktif yang bertugas di Yon Arhanudse-15.

SAKSI- 2:

Nama lengkap : Sugito
Pangkat / Nrp : Serda / 31950138120374
Jabatan : Dan Mer III
Kesatuan : Yon Arhanudse- 15
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 18 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sarirejo RT-1 RW-7 Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan Atasan Bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 28 September 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Aatasan yang berwenang.

3. Bahwa kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa disekitar wilayah Semarang dan tempat-tempat lain yang biasanya dikunjungi Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa tidak kembali dan tidak diketemukan.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada satuannya tentang keberadaannya.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena banyak hutang.

6. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operas militer serta Negara Kesatuan R.I. dalam keadaan aman serta Terdakwa masih berstatus militer aktif yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di Kodim-0733 BS/Semarang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

- 11 (sebelas) lembar daftar absensi An Terdakwa Praka Roni Zusup NRP 31010583800681 bulan September 2009 sd bulan Oktober 2009.

Yang semuanya telah diperlihatkan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta bukti bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yon Arhanudse-15 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31010583800681.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 28 September 2009 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang.

3. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Danyon Arhanudse- 15 memerintahkan anggotanya untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa tetapi belum ditemukan.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena banyak hutang antara lain kepada Bank BRI sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), Ibu Yuni sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Danyon Arhanudse- 15 memerintahkan anggotanya untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Semarang tetapi Terdakwa belum ditemukan.

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyon Arhanudse-15 juga memerintahkan anggotanya Serka Winarno Nrp. 21990085620679 Baton 1 Rai Rangkok untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom-IV/5 Semarang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-43/A-33/XI/2009/IV-5. tanggal 9 Nopember 2009.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 28 September 2009 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2009 yaitu selama kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai dan kesatuan Yon Arhanudse-15 tidak dipersiapkan untuk tugas operasi/perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti nya unsur-unsur tindak pidana yang yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya , namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Militer.
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 **Militer** , Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **Militer** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang berdinis di Yon Arhanudse-15 yang sampai kejadian perkara ini tanggal 9 bulan Nopember tahun 2009 Terdakwa masih tetap berdinis aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Praka NRP 31010583800681.
- Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam-IV/Dip. Nomor : Kep/63/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Praka NRP 31010583800681 Kesatuan Yon Arhanudse-15 yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditurat Militer II-10 Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan demikian sampai dengan tanggal 9 Nopember 2009 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Praka NRP 31010583800681.

- Bahwa para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Praka satu kesatuan dengan para Saksi di Yon Arhanudse-15 dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Praka NRP 31010583800681.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "**Militer**" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur "dengan sengaja"

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "Ketidak hadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidak hadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangkan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- Bahwa aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas hal ini sudah diketahui saja mulai dipendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni di Yon Arhanudse-15.
- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan yang menjadi alasan Terdakwa pergi karena Terdakwa mempunyai banyak hutang.
- Bahwa sampai tanggal 9 Nopember 2009 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan / komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Denpom-IV/5 Semarang untuk ditindak lanjuti / diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 9 Nopember 2009 dibuat laporan Polisi tertanggal 9 Nopember 2009.
- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya tmt 28 September 2009 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2009 bahkan sampai dengan sekarang di persidangan inipun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “ Dalam waktu damai ”

Bahwa apa yang dimaksud *waktu damai* adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.



Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 28 September 2009 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2009 Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Yon Arhanudse-15 Dam-IV/Diponegoro Semarang dalam keadaan aman / damai.

- Bahwa selama waktu – waktu tersebut baik kestuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.

- Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2009 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari “

Bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut- turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin tmt 28 September 2009 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2009 adalah selama 43 (empat puluh tiga) hari.

- Bahwa waktu selama 43 (empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 43 (empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.



Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

- Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama ± 43 (empat puluh tiga)serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi di lingkungan TNI.

- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.

- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, satu dan lainhal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa alat bukti dalam perkara ini berupa :

Surat –surat :

11 (sebelas) lembar daftar absensi An Terdakwa Praka Roni Zusup NRP 31010583800681 bulan September 2009 sd bulan Oktober 2009.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 28 KUHPM, Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Ketentuan Perundang-undangan, Letnan Kolonel Chk NRP. 33653
bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan :

Terdakwa RONI ZUSUP PRAKA NRP 31010583800681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“DESERSI DALAM WAKTU DAMAI”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan alat bukti berupa:

Surat- surat:

- 11 (sebelas) lembar daftar absensi An Terdakwa Praka Roni Zusup NRP 31010583800681 bulan September 2009 s/d bulan Oktober 2009.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin tanggal 24 Mei 2010** dalam musyawarah majelis hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hariyadi Eko Purnomo, S.H. NRP 33653 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer **Mayor Chk Sentot Rahadiyono, S.H. NRP 522893** dan Panitera Kapten Chk M. Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 33653



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

CAP/TTD

M. Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

M. Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)